



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ruslan Fauzi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/20 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Swakarsa III No.31 Rt/Rw.005 Kel.Pondok Kelapa Kec.Duren Jaya Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ruslan Fauzi ditangkap tanggal 17 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yan Sunarya Bin Tarsun
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. dua Rt.01 Rw.18 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yan Sunarya Bin Tarsun ditangkap tanggal 17 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suhendra Bin Sumrat (Alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42/24 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tahir Gg. Remaja No.13 Rt.2 Rw.11 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhendra Bin Sumrat (Alm) ditangkap tanggal 17 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Nana Dedi Utomo Bin Rasdih (Alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23/21 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 04 Sarwodadi Rt.25 Rw.04 Kel. Sarwodadi
Kec. Comal Kabupaten Pematang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Nana Dedi Utomo Bin Rasdih (alm) ditangkap tanggal 17 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm)
Terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM, terdakwa 3. NANA DEDI
UTOMO bin RASDI (Alm) terdakwa 4. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm)

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai surat dakwaan Pertama

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) Terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM, terdakwa 3. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) terdakwa 4. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) Lembar Nota Pembelian Barang Toko Karya Unik AC senilai Rp. 148.901.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah).Tetap terampir dalam berkas Perkara.
4. Menetapkan pula agar terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) Terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM, terdakwa 3. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) terdakwa 4. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan Hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 s/d Februari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 atau 2024 bertempat di Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota bekasi, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi RONAL ANDREAS selaku pemilik toko Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi melakukan audit pada tanggal 17 Februari 2024 tentang penjualan barang barang berupa 1 Buah Kabel AC 1 Roll yang di jual kepada saksi MIN LONG FRANKIE untuk kebenaran barang yang diambil selanjutnya saksi RONAL ANDREAS melakukan pengecekan terhadap saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO, setelah di cek ternyata saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO merasa tidak mengambil dan memesan barang barang tersebut, selanjutnya saksi RONAL ANDREAS memberikan copy nota ke saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO untuk pembelian yang belum dibayar, atas Nota pembelian yang belum dibayar oleh saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO dan saksi RONAL ANDREAS menanyakan kepada terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) mengakui telah mengambil barang barang Alat-Alat AC tetapi tidak di masukkan kedalam toko milik MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO melainkan di jual kembali oleh terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) tanpa ijin
- Bahwa adapun terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) berhasil menguasai barang barang milik saksi RONAL ANDREAS yang awalnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) datang ke Karya Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



Kec.Bekasi Selatan milik saksi Ronal andreas selanjutnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) melakukan transaksi dengan saksi Ronal Andreas selaku pemilik toko selanjutnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) membeli dengan atas nama saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO sebagian atas dari terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) dan Nota Pembelian dan berbentuk utang dengan atas nama saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO namun barang tersebut terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) jual kembali.

- Bahwa adapun kata –kata yang di ucapkan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) kepada saksi RONAL ANDREAS sehingga saksi RONAL ANDREAS mau menyerahkan barang barang berupa pipa AC, Kabel AC tersebut kepada terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) yaitu “NGAMBIL BARANG BARANG AC NANTI ATAS NAMA BOS An.FRENGKI DAN BARANG BARANG NYA NANTI SAYA KASIH KE BOS An.FRENGKI”. atas pengakuan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) saksi RONAL ANDREAS membuat Laporan Polisi, guna Proses Hukum Lebih lanjut.
- Bahwa Adapun pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) di Karya Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	NO NOTA	JUMLAH	YANG MENGAMBIL BARANG	TOTAL
13/07/2023	1893704	Rp 2.400.000	SUHENDARA Dan NANA DEDI	
22/07/2023	1686304	Rp 800.000	UTOMO	Rp 3.200.000
02/08/2023	172201	Rp 800.000	SUHENDAR	
06/08/2023	177842	Rp 810.000	Dan NANA DEDI	
12/08/2023	167457	1.600.000	UTOMO	
22/08/2023	1662510	1.608.000		
27/08/2023	1645414	1.600.000		Rp 6.418.000
14/09/2023	1739010	Rp 3.030.000	SUHENDAR	
15/09/2023	1755311	2.230.000	Dan NANA DEDI	
18/09/2023	1758612	2.230.000	UTOMO	
23/09/2023	1761816	2.230.000		Rp 9.720.000
15/10/2023	173484	Rp 3.030.000	SUHENDAR	
26/10/2023	1583212	2.230.000	Dan NANA DEDI	
18/11/2023	174766	Rp 3.030.000	UTOMO	Rp 5.260.000
21/11/2023	1574210	1.600.000	SUHENDAR Dan NANA DEDI	

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				UTOMO	Rp 4.630.000
06/12/2023	198553	Rp 1.600.000		SUHENDAR Dan	
11/12/2023	199731	Rp 3.950.000		NANA DEDI UTOMO	
13/12/2023	1502312	Rp 800.000			
16/12/2023	1740515	Rp 1.600.000			
20/12/2023	1505616	Rp 3.150.000			
23/12/2023	1512818	Rp 3.150.000			
					Rp 14.250.000
08/01/2024	023233	Rp 1.600.000		SUHENDAR Dan	
12/01/2024	023129	Rp 6.300.000		NANA DEDI UTOMO	
					Rp 7.900.000
05/02/2024	022699	Rp 800.000		SUHENDAR Dan	
09/02/2024	022645	Rp 3.950.000		NANA DEDI UTOMO	
					Rp 4.750.000
07/08/2023	177073	Rp 808.000		RUSLAN Dan	
10/08/2023	167176	Rp 2.230.000			
14/08/2023	166708	Rp 800.000		IYAN SUNARYA Atau	
16/08/2023	166989	Rp 3.030.000		NANA DEDI	
24/08/2023	1656511	Rp 2.230.000			
					6.418.000
02/09/2023	172941	Rp 800.000		RUSLAN Dan	
06/09/2023	157983	Rp 1.600.000		IYAN SUNARYA Atau	
12/09/2023	173539	Rp			

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.775.000	NANA DEDI
21/09/2023	1752413	Rp 800.000	
		Rp	
25/09/2023	1763420	2.230.000	
			Rp
			7.205.000
04/10/2023	163031	Rp 3.030.000	RUSLAN
18/10/2023	155378	Rp 2.230.000	Dan
		Rp	IYAN SUNARYA
21/10/2023	155919	3.030.000	Atau
		Rp	NANA DEDI
24/10/2023	1592515	3.030.000	
		Rp	
28/10/2023	1616317	3.030.000	
			Rp
			14.350.000
		Rp	RUSLAN
02/11/2023	194751	3.030.000	Dan
		Rp	IYAN SUNARYA
20/11/2023	157229	2.230.000	Atau
		Rp	NANA DEDI
26/11/2023	1545512	3.030.000	
		Rp	
28/11/2023	1549414	3.950.000	
			Rp
			12.240.000
		Rp	RUSLAN
01/12/2023	195831	3.950.000	Dan
		Rp	IYAN SUNARYA
04/12/2023	195942	3.950.000	Atau
		Rp	NANA DEDI
08/12/2023	198646	3.030.000	
15/12/2023	1961414	Rp 3.950.000	
22/12/2023	1508517	Rp 3.950.000	
25/12/2023	013105	Rp 3.950.000	
28/12/2023	023468	Rp	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.950.000

Rp

26.730.000

03/01/2024	023400	Rp 1.600.000	RUSLAN
06/01/2024	023156	Rp 3.950.000	Dan
08/01/2024	023233	Rp 1.600.000	IYAN SUNARYA
			Atau
13/01/2024	023052	Rp 3.950.000	NANA DEDI

Rp

11.100.000

		Rp	RUSLAN
05/02/2024	022693	3.950.000	Dan
		Rp	IYAN SUNARYA
07/02/2024	022622	1.600.000	Atau
		Rp	NANA DEDI
15/02/2024	023071	1.600.000	
16/02/2024	023077	Rp1.600.000	

Rp

8.750.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) mengalami kerugian Rp.148.901.000,-(Seratus Empat Puluh delapan Sembilan ratus satu ribu)

Sagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau kedua

Bahwa terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan Hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 s/d Februari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 /2024 bertempat di Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota bekasi, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya," mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi RONAL ANDREAS selaku pemilik toko Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi melakukan audit pada tanggal 17 Februari 2024 tentang penjualan barang berupa 1 Buah Kabel AC 1 Roll yang di jual kepada saksi MIN LONG FRANKIE untuk kebenaran barang yang diambil selanjutnya saksi RONAL ANDREAS melakukan pengecekan terhadap saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO, setelah di cek ternyata saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO merasa tidak mengambil dan memesan barang tersebut, selanjutnya saksi RONAL ANDREAS memberikan copy nota ke saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO untuk pembelian yang belum dibayar, atas Nota pembelian yang belum dibayar oleh saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO dan saksi RONAL ANDREAS menanyakan kepada terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) mengakui telah mengambil barang barang Alat-Alat AC tetapi tidak di masukkan kedalam toko milik MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO melainkan di jual kembali oleh terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) tanpa ijin
- Bahwa adapun terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) berhasil menguasai barang barang milik saksi RONAL ANDREAS yang awalnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) datang ke Karya Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan milik saksi Ronal andreas selanjutnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) melakukan transaksi dengan saksi Ronal Andreas selaku pemilik toko selanjutnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) membeli dengan atas nama saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO sebagian atasan dari terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) dan Nota Pembelian dan berbentuk utang dengan atas nama saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO namun barang tersebut terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) jual kembali.

- Bahwa adapun kata –kata yang di ucapkan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) kepada saksi RONAL ANDREAS sehingga saksi RONAL ANDREAS mau menyerahkan barang barang berupa pipa AC, Kabel AC tersebut kepada terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) yaitu “NGAMBIL BARANG BARANG AC NANTI ATAS NAMA BOS An.FRENGKI DAN BARANG BARANG NYA NANTI SAYA KASIH KE BOS An.FRENGKI”. atas pengakuan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) saksi RONAL ANDREAS membuat Laporan Polisi, guna Proses Hukum Lebih lanjut.
- Bahwa adapun pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) di Karya Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan sebagai berikut:

TANGGAL	NO	JUMLAH	YANG	TOTAL
	NOTA		MENGAMBIL	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BARANG
		Rp	SUHENDARA
13/07/2023	1893704	2.400.000	Dan
		Rp	NANA DEDI
22/07/2023	1686304	800.000	UTOMO
			Rp 3.200.000
02/08/2023	172201	Rp 800.000	SUHENDAR
06/08/2023	177842	Rp 810.000	Dan
		Rp	NANA DEDI
12/08/2023	167457	1.600.000	UTOMO
		Rp	
22/08/2023	1662510	1.608.000	
		Rp	
27/08/2023	1645414	1.600.000	
			Rp 6.418.000
		Rp	SUHENDAR
14/09/2023	1739010	3.030.000	Dan
		Rp	NANA DEDI
15/09/2023	1755311	2.230.000	UTOMO
		Rp	
18/09/2023	1758612	2.230.000	
		Rp	
23/09/2023	1761816	2.230.000	
			Rp 9.720.000
		Rp	SUHENDAR
15/10/2023	173484	3.030.000	Dan
		Rp	NANA DEDI
26/10/2023	1583212	2.230.000	UTOMO
			Rp 5.260.000
		Rp	SUHENDAR
18/11/2023	174766	3.030.000	Dan
		Rp	NANA DEDI
21/11/2023	1574210	1.600.000	UTOMO
			Rp 4.630.000
		Rp	SUHENDAR
06/12/2023	198553	1.600.000	Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp	NANA DEDI
11/12/2023	199731	3.950.000	UTOMO
13/12/2023	1502312	Rp 800.000	
		Rp	
16/12/2023	1740515	1.600.000	
		Rp	
20/12/2023	1505616	3.150.000	
		Rp	
23/12/2023	1512818	3.150.000	
			Rp
			14.250.000
		Rp	SUHENDAR
08/01/2024	023233	1.600.000	Dan
		Rp	NANA DEDI
12/01/2024	023129	6.300.000	UTOMO
			Rp
			7.900.000
05/02/2024	022699	Rp 800.000	SUHENDAR
		Rp	Dan
09/02/2024	022645	3.950.000	NANA DEDI
			UTOMO
			Rp
			4.750.000
07/08/2023	177073	Rp 808.000	RUSLAN
		Rp	Dan
10/08/2023	167176	2.230.000	IYAN SUNARYA
14/08/2023	166708	Rp 800.000	Atau
		Rp	NANA DEDI
16/08/2023	166989	3.030.000	
		Rp	
24/08/2023	1656511	2.230.000	
			6.418.000
		Rp	RUSLAN
02/09/2023	172941	800.000	Dan
		Rp	IYAN SUNARYA
06/09/2023	157983	1.600.000	Atau
12/09/2023	173539	Rp	NANA DEDI

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.775.000

21/09/2023 1752413 Rp 800.000

Rp

25/09/2023 1763420 2.230.000

Rp

7.205.000

Rp

RUSLAN

04/10/2023 163031 3.030.000

Dan

Rp

IYAN SUNARYA

18/10/2023 155378 2.230.000

Atau

Rp

NANA DEDI

21/10/2023 155919 3.030.000

Rp

24/10/2023 1592515 3.030.000

Rp

28/10/2023 1616317 3.030.000

Rp

14.350.000

Rp

RUSLAN

02/11/2023 194751 3.030.000

Dan

Rp

IYAN SUNARYA

20/11/2023 157229 2.230.000

Atau

Rp

NANA DEDI

26/11/2023 1545512 3.030.000

Rp

28/11/2023 1549414 3.950.000

Rp

12.240.000

Rp

RUSLAN

01/12/2023 195831 3.950.000

Dan

Rp

IYAN SUNARYA

04/12/2023 195942 3.950.000

Atau

Rp

NANA DEDI

08/12/2023 198646 3.030.000

Rp

15/12/2023 1961414 3.950.000

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp	
22/12/2023	1508517	3.950.000	
		Rp	
25/12/2023	013105	3.950.000	
		Rp	
28/12/2023	023468	3.950.000	
		Rp	
			Rp
			26.730.000
		Rp	
03/01/2024	023400	1.600.000	RUSLAN
		Rp	Dan
		Rp	IYAN SUNARYA
06/01/2024	023156	3.950.000	Atau
		Rp	NANA DEDI
08/01/2024	023233	1.600.000	
		Rp	
13/01/2024	023052	3.950.000	
			Rp
			11.100.000
		Rp	
05/02/2024	022693	3.950.000	RUSLAN
		Rp	Dan
		Rp	IYAN SUNARYA
07/02/2024	022622	1.600.000	Atau
		Rp	NANA DEDI
15/02/2024	023071	1.600.000	
16/02/2024	023077	Rp1.600.000	
			Rp
			8.750.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) mengalami kerugian Rp.148.901.000,-(Seratus Empat Puluh delapan Sembilan ratus satu ribu)

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi RONAL ANDREAS, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah di depan Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya mereka berempat bekerja ditempat Sdr. Frengki dan mereka sudah sering mengambil barang dengan mengatasmakan Sdr. Frengki ternyata barang tersebut tidak diserahkan ke Sdr. Frengki namun mereka kerjasama melakukan itu dengan cara memalsukan tanda tangan dan menaruh tagihan atas nama bapak Frengki dan jumlah yang saksi derita dengan total yaitu sebesar Rp. 148.901.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah
- Bahwa saksi pada tanggal 17 Februari 2024 ke Sdr. Frengki untuk kebenaran barang yang diambil tersebut dan setelah dicek ternyata Sdr. Frengki tidak merasa mengambil/memesan barang-barang tersebut
- Bahwa pipa AC dan Kabel Listrik dan untuk pemberitahuan saksi memberikan copy nota ke Sdr. Frengki untuk pembelian yang belum dibayar
- Bahwa saksi sudah kenal degan Sdr. Frengki dan percaya untuk pengambilan barang yang dihutang dan memberikan kuasa kepada anak buahnya untuk mengambil barang yaitu Suhendra, DKK
- Bahwa setelah saksi mengaudit mereka melakukan penjualan dari bulan Juli 2023 sampai bulan Februari 2024 dan mereka 8 (delapan) bulan sudah menipu saksi
- Bahwa saksi rugi barang diambil para terdakwa yaitu dengan jumlah Rp. 148.901.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah
- Bahwa benar dia Pelaku atas nama Sdr. Suhendra, Sdr. Ruslan, Sdr. Yan, dan Sdr. Nana
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

2. saksi ROMI SAEPUDIN, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah di depan Persidangan sebagai berikut :

Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar

- Bahwa kejadian mengambil barang perlengkapan ac terjadi sejak tanggal 13 Juli 2023 di Toko Karya Teknik AC Jl. Pulo Ribung Blok AE

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1A, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Pelaku yang diamankan berjumlah 4 (empat) orang yaitu Sdr. SUHENDAR, Sdr. RUSLAN FAUZI, Sdr. YAN SUNARYA, dan Sdr. NANA DEDI UTOMO dan barang yang telah diambil oleh pelaku merupakan Sparepart AC jenis Kabel Listrik dan Pipa

- Bahwa saksi mengenal wajah tapi tidak mengenal secara pribadi, yang saksi ketahui adalah 4 (empat) orang yang diduga pelaku tersebut merupakan anak buah dari Sdr. Frengki yang biasa memesan barang di Toko Karya Teknik AC
 - Bahwa saksi bekerja di Toko Karya Teknik AC menjabat sebagai Kasir yang menerima pesanan, pada saat itu saksi menerima pesanan dan saksi buat Nota Pembelian barang kemudian Nota Pembelian saksi tunjukkan kepada Bos
 - Bahwa 4 (empat) Pelaku tersebut mengambil barang dengan mengatasnamakan Bos mereka sebagai Pembeli yaitu Sdr. Frengki. Yang mana Sdr. Frengki sering berhutang dalam pembelian barang ditoko dengan dikeluarkannya Nota Pembelian warna putih (belum dibayar) belum sampai dikeluarkan Nota Pembelian warna merah (sudah dibayar), hal tersebut dimanfaatkan oleh 4 (empat) Pelaku tersebut secara sengaja mengambil barang tanpa diketahui oleh Sdr. Frengki
 - Bahwa saat Bos saksi Sdr. Ronal Andreas melakukan penagihan kepada Sdr. Frengki dengan total pembelian yang belum dibayarkan dengan Nota warna putih sebesar Rp. 148.901.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah
 - Bahwa setiap kali pelaku akan melakukan pembelian 2 (dua) orang pelaku datang kepada saya, salah seorang yang berperan sebagai pembeli menandatangani Nota dan seorang lainnya menunggu untuk menjemput barang, hal tersebut bergantian dan terus berulang sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan ditangkapnya para pelaku
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalah benar
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan
3. saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah di depan Persidangan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Pemilik Jasa Servis AC dan saksi ada hubungan nya dengan terdakwa sebagai Buruh pekerja di tempat usaha saksi
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahuinya pada tanggal 17 Februari 2024 ada saat Sdr.Ronal di tempat Kopi saksi dan korban mencocokkan bon merah dan bon putih milik saksi dan milik korban, ketika saksi mencocokkan bon merah dan bon putih namun banyak bon merah yang tidak ada di saksi atau gengaman saksi dan setelah pengecekan CCTV oleh Korban ternyata yang mengambil barang berupa pipa dan kabel AC tersebut yaitu Sdr.NANA Sdr.IYAN, Sdr.RUSLAN Sdr. SUHENDRA dengan atas nama penanggung jawa saksi namun saksi tidak merasa mengambil/memesan barang tersebut di buktikan bahwa bon merah tidak ada saksi
- Bahwa saksi melakukan transaksi dengan cara Hutang barang dan membayar 2 Bulan sampe 3 bulan dan saat saksi hutang barang dengan korban saksi mendapatkan BON merah dan korban memegang Bon putih
- Bahwa saksi membayar satu kali selama 2 atau 3 bulan, namun kejadian ini saksi baru membayar terakhir kali Juli 2023 dan saksi selalu deposite kepada korban pada saat korban butuh uang namun tidak kroscek antara Bon Putih pengambilan dan Bon Merah Hutang Barang dan saksi sudah deposite kepada korban Dengan Total Rp.70.000.000,- ,namun belum ada pertemuan kembali sekaligus penyelesaian Hutang Hutang Barang saksi ke pada korban dari bulan juli 2023 dikarenakan korban sangat lah sibuk jadi tidak bisa bertemu dan saat ketemu lagi pada bulan Februari 2024 saksi meminta Sdr.Ronal untuk ketemu dikarenakan saksi butuh Bon Putih untuk pembukuan Tahunan
- Bahwa ketika korban sudah mengecek CCTV dan rekaman CCTV diberikan ke saksi dan saksi melihat pelaku mengambilnya pada waktu pulang kerja dan libur kerja dan upaya saksi membantu korban memberitahukan pelaku terdakwa siapa saja dan saksi berkerja sama dengan korban untuk mengaman kan pelaku dan membawanya ke polsek bekasi selatan
- Bahwa saksi derita hanya nama baik saksi tercemar dikarenakan bahwa nama saksi di salah gunakan dan korban sesungguhnya Yaitu Sdr.RONAL dengan menanggung derita/kerugian barang barang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan nilai nominal yaitu dengan total jumlah Rp.148.901.000,-(Seratus Empat Puluh delapan Sembilan ratus satu ribu

Bahwa atas keterangan saksi tersebut. Para terdakwa membenarkan

4. Saksi LINDA Ternate, 19-05-1977 Kristen Perdagangan Indonesia. Pondok Timur Mas F 2/7 Rt/Rw.006/013 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah di depan Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai istri dari pelapor dan saksi sebagai pengawas toko dan saksi bertugas sebagai pembukuan barang barang masuk dan keluar berupa sperpart AC
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 17 Februari 2024 pada saat Sdr.Ronal dan Sdr.Frengki berbicara di tempat Kopi Tala saksi mendatangi mereka berdua untuk menayakan ada permasalahan apa dan suami saksi bilang bahwa ada pengambilan barang mengatas namakan Pak.Frengki dan Pak.Frengki tidak menerima barang di buktikan dengan tidak menerima Nota(Bon) Merah dan saat pengecekan dan pencocoakan dengan Nota(Bon) Merah dan Nota(Bon) Putih namun Bapak Frengki tidak menerima Nota(Bon) Merah dari Toko Sperpart AC Sdr.Ronal
- Bahwa saksi melakukan transaksi dengan cara Hutang barang dan namun saksi tidak mengetahui kapan pembayaran hutang barang yang Sdr.Frengki ambil dikarenakan yang tahu hanya Sdr.ronal sekaligus Suami saksi dan saat Sdr.FRENGKI hutang barang dengan Kami ,kami memberikan mendapatkan Nota(Bon) Merah pada penerima barang beserta tanda tangan penerima barang dan kami memegang Nota(Bon) Putih sebagai tanda belum lunas pembayaran
- Bahwa saksi tidak mengerjakan tentang hutang hutang barang dan saksi tidak mengetahui kapan dan berapa jumlah Hutang Pak Frengki terhadap suami saksi dikarenakan saksi hanya mengurus barang masuk dan keluar saja
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pak Frenki tidak menerima Nota(Bon) Merah maka saksi melakukan langsung pengecekan CCTV dengan suami saksi dan Sdr.Romi selaku Karyawan Toko dan di dapatkan dari rekaman CCTV dan bukti tanda tangaan di Nota(Bon) putih tersebut terlihat pelaku melakukan pengembalian

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dan kami mengetahui siapa siapa saja yang melakukan penipuan dan penggelapan yaitu Sdr.NANA Sdr.IYAN, Sdr.RUSLAN Sdr. SUHENDRA , saksi berkerja sama dengan suami .Sdr.Frengki dan saksi untuk mengamankan pelaku terdakwa dan membawanya ke polsek bekasi selatan

- Bahwa Pelaku melakukan penggelapan barang barang berupa PIPA AC dan KABEL AC (Seperpart AC) selama 8 Bulan dari Bulan Juli 2023
- Bahwa saksi tidak tahu barang barang tersebut masih ada atau tidak namun saksi yakin sudah dijual oleh pelaku, saksi menanggung derita/kerugian barang barang tersebut dengan nilai nominal yaitu dengan total jumlah Rp.148.901.000,-(Seratus Empat Puluh delapan Sembilan ratus satu ribu
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm),

- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP benar
- Bahwa Untuk kejadiannya terdakwa tidak ingat namun terdakwa sudah melakukan dalam seminggu 2 kali sampai 3 kali dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Sdr.BILLY, Sdr.YAN, Sdr.RUSLAN
- Bahwa adapun barang yang berhasil terdakwa dan kawan kawan dapatkan yaitu berupa Kabel Kabel AC,Pipa AC dan dan barang barang tersebut korbanya adalah Sdr.Ronal Andreas sekaligus pemilik Toko Perlatan AC
- Bahwa cara terdakwa dan kawan kawan sehingga berhasil menguasai barang barang milik korban yaitu awalnya terdakwa datang ke tempat sdr.Ronal andreas dan terdakwa melakukan transaksi dengan korban dan terdakwa membeli dengan atas nama Bos terdakwa Yaitu Sdr.Frengki dan terdakwa membelinya dengan Nota Pembelian dan berbentuk utang dengan atas nama bos terdakwa yaitu Sdr.Frengki namun barang tersebut terdakwa dan kawan kawan jual kembali barang yang terdakwa peroleh
- Bahwa Adapun perkataan yang terdakwa dan kawan kawan ucapkan kepada korban sehingga korban mau menyerahkan barang barang berupa pipa AC, Kabel AC tersebut kepada terdakwa yaitu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



“TERDAKWA NGAMBIL BARANG BARANG AC NANTI ATAS NAMA BOS An.FRENGKI DAN BARANG BARANG NYA NANTI TERDAKWA KASIH KE BOS An.FRENGKI

- Bahwa adapun kata-kata yang terdakwa dan kawan kawan ucapkan kepada korban Tidak Benar dan terdakwa berbohong agar korban percaya dan memberikan ALAT ALAT KEBUTUHAN AC Seperti Kabel AC.Pipa AC setelah terdakwa mendapatkan/menguasai barang barang tersebut dan di hari itu juga terdakwa dan kawan kawan menjual barang barang yang terdakwa berhasil kuasai
- Bahwa adapun saat ini terdakwa dan kawan kawan mengetahui dimana Kabel Kabel dan Pipa pipa yang terdakwa Kuasai milik korban dan barang barang tersebut sudah dijual kepada orang orang lewat dan dijual dengan cepat
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan dikarena barang barang tersebut dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan lainnya
- Bahwa 1 Buah Kabel AC 1 Roll Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu) dan 1 Buah pipa terdakwa menjualnya dengan Harga Rp.800.000,-.(Delapan Ratus Ribu) dan untuk jumlah keseluruhan yang terdakwa jual terdakwa tidak ingat di karenakan terdakwa sudah melakukan seminggu 2 Kali sampai 3 Kali untuk melakukan penipuan dan penggelapan barang barang tersebut dan terdakwa membagi teman terdakwa yang ikut Sdr.BILLY, Sdr.YAN, Sdr.RUSLAN dan terdakwa membagi kisaran sekitar Rp.300.000,- sampai dengan separuh dari haril penjualan yang kita jual
- Bahwa terdakwa menjual barang barang tersebut, terdakwa dan teman terdakwa tidak seizin atau sepengetahuan dari Sdr.FRENGKI sebagai penanggung jawab barang barang tersebut

2. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm),

- Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar
- Bahwa Untuk terjadinya terdakwa tidak ingat namun terdakwa sudah melakukan dalam seminggu 2 kali sampai 1 kali dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Sdr.Ruslan Sdr.YAN, Sdr.SUHENDRA
- Bahwa adapun barang yang berhasil terdakwa dan kawan kawan dapatkan yaitu berupa Kabel Kabel AC,Pipa AC dan dan barang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



barang tersebut korbanya adalah Sdr.Ronal Andreas sekaligus pemilik Toko Perlatan AC

- Bahwa cara terdakwa dan kawan kawan sehingga berhasil menguasai barang barang milik korban yaitu awalnya terdakwa datang ke tempat sdr.Ronal andreas dan terdakwa melakukan transaksi dengan korban dan terdakwa membeli dengan atas nama Bos terdakwa Yaitu Sdr.Frengki dan terdakwa membelinya dengan Nota Pembelian dan berbentuk utang dengan atas nama bos terdakwa yaitu Sdr.Frengki namun barang tersebut terdakwa dan kawan kawan jual kembali barang yang terdakwa peroleh
- Bahwa Adapun perkataan yang terdakwa dan kawan kawan ucapkan kepada korban sehingga korban mau menyerahkan barang berupa pipa AC, Kabel AC tersebut kepada terdakwa yaitu "TERDAKWA NGAMBIL BARANG BARANG AC NANTI ATAS NAMA BOS An.FRENGKI DAN BARANG BARANG NYA NANTI TERDAKWA KASIH KE BOS An.FRENGKI
- Bahwa adapun kata-kata yang terdakwa dan kawan kawan ucapkan kepada korban Tidak Benar dan terdakwa berbohong agar korban percaya dan memberikan ALAT ALAT KEBUTUHAN AC Seperti Kabel AC.Pipa AC setelah terdakwa mendapatkan/menguasai barang barang tersebut dan di hari itu juga terdakwa dan kawan kawan menjual barang barang yang terdakwa berhasil kuasai
- Bahwa adapun saat ini terdakwa dan kawan kawan mengetahui dimana Kabel Kabel dan Pipa pipa yang terdakwa Kuasai milik korban dan barang barang tersebut sudah dijual kepada orang orang lewat dan dijual dengan cepat
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan dikarena barang barang tersebut dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan lainnya
- Bahwa 1 Buah Kabel AC 1 Roll Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu) dan 1 Buah pipa terdakwa menjualnya dengan Harga Rp.800.000,-.(Delapan Ratus Ribu) dan untuk jumlah keseluruhan yang terdakwa jual terdakwa tidak ingat di karenakan terdakwa sudah melakukan seminggu 2 Kali sampai 3 Kali untuk melakukan penipuan dan penggelapan barang barang tersebut dan terdakwa membagi teman terdakwa yang ikut Sdr.BILLY, Sdr.YAN, Sdr.RUSLAN dan terdakwa membagi kisaran

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



sekitar Rp.300.000,- sampai dengan separuh dari haril penjualan yang kita jual

- Bahwa terdakwa menjual barang barang tersebut, terdakwa dan teman terdakwa tidak seizin atau sepengetahuan dari Sdr.FRENGKI sebagai penanggung jawab barang barang tersebut

3. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO,

- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP adalah benar
- Bahwa untuk terjadinya terdakwa tidak ingat namun terdakwa sudah melakukan dalam seminggu 2 kali sampai 1 kali dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Sdr.Nana Sdr.YAN, Sdr.SUHENDRA
- Bahwa adapun barang yang berhasil terdakwa dan kawan kawan dapatkan yaitu berupa Kabel Kabel AC,Pipa AC dan dan barang barang tersebut korbanya adalah Sdr.Ronal Andreas sekaligus pemilik Toko Perlatan AC
- Bahwa cara terdakwa dan kawan kawan sehingga berhasil menguasai barang barang milik korban yaitu awalnya terdakwa datang ke tempat sdr.Ronal andreas dan terdakwa melakukan transaksi dengan korban dan terdakwa membeli dengan atas nama Bos terdakwa Yaitu Sdr.Frengki dan terdakwa membelinya dengan Nota Pembelian dan berbentuk utang dengan atas nama bos terdakwa yaitu Sdr.Frengki namun barang tersebut terdakwa dan kawan kawan jual kembali barang yang terdakwa peroleh
- Bahwa Adapun perkataan yang terdakwa dan kawan kawan ucapkan kepada korban sehingga korban mau menyerahkan barang barang berupa pipa AC, Kabel AC tersebut kepada terdakwa yaitu "TERDAKWA NGAMBIL BARANG BARANG AC NANTI ATAS NAMA BOS An.FRENGKI DAN BARANG BARANG NYA NANTI TERDAKWA KASIH KE BOS An.FRENGKI
- Bahwa adapun kata-kata yang terdakwa dan kawan kawan ucapkan kepada korban Tidak Benar dan terdakwa berbohong agar korban percaya dan memberikan ALAT ALAT KEBUTUHAN AC Seperti Kabel AC.Pipa AC setelah terdakwa mendapatkan/menguasai barang barang tersebut dan di hari itu juga terdakwa dan kawan kawan menjual barang barang yang terdakwa berhasil kuasai
- Bahwa adapun saat ini terdakwa dan kawan kawan mengetahui dimana Kabel Kabel dan Pipa pipa yang terdakwa Kuasai milik korban

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



dan barang barang tersebut sudah dijual kepada orang orang lewat dan dijual dengan cepat

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan dikarena barang barang tersebut dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan lainnya
- Bahwa 1 Buah Kabel AC 1 Roll Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu) dan 1 Buah pipa terdakwa menjualnya dengan Harga Rp.800.000,-.(Delapan Ratus Ribu) dan untuk jumlah keseluruhan yang terdakwa jual terdakwa tidak ingat di karenakan terdakwa sudah melakukan seminggu 2 Kali sampai 3 Kali untuk melakukan penipuan dan penggelapan barang barang tersebut dan terdakwa membagi teman terdakwa yang ikut Sdr.BILLY, Sdr.YAN, Sdr.RUSLAN dan terdakwa membagi kisaran sekitar Rp.300.000,- sampai dengan separuh dari haril penjualan yang kita jual
- Bahwa terdakwa menjual barang barang tersebut, terdakwa dan teman terdakwa tidak seizin atau sepengetahuan dari Sdr.FRENGKI sebagai penanggung jawab barang barang tersebut

4. YAN SUNARYA bin TARSUM,

- Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar
- Bahwa kejadiannya terdakwa tidak ingat namun terdakwa sudah melakukan dalam seminggu 2 kali sampai 1 kali dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Sdr.Ruslan, Sdr.SUHENDRA.
- Bahwa adapun barang yang berhasil terdakwa dan kawan kawan dapatkan yaitu berupa Kabel Kabel AC,Pipa AC dan dan barang barang tersebut korbanya adalah Sdr.Ronal Andreas sekaligus pemilik Toko Perlatan AC
- Bahwa cara terdakwa dan kawan kawan sehingga berhasil menguasai barang barang milik korban yaitu awalnya terdakwa datang ke tempat sdr.Ronal andreas dan terdakwa melakukan transaksi dengan korban dan terdakwa membeli dengan atas nama Bos terdakwa Yaitu Sdr.Frengki dan terdakwa membelinya dengan Nota Pembelian dan berbentuk utang dengan atas nama bos terdakwa yaitu Sdr.Frengki namun barang tersebut terdakwa dan kawan kawan jual kembali barang yang terdakwa peroleh
- Bahwa Adapun perkataan yang terdakwa dan kawan kawan ucapkan kepada korban sehingga korban mau menyerahkan barang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



barang berupa pipa AC, Kabel AC tersebut kepada terdakwa yaitu "TERDAKWA NGAMBIL BARANG BARANG AC NANTI ATAS NAMA BOS An.FRENGKI DAN BARANG BARANG NYA NANTI TERDAKWA KASIH KE BOS An.FRENGKI

- Bahwa adapun kata-kata yang terdakwa dan kawan kawan ucapkan kepada korban Tidak Benar dan terdakwa berbohong agar korban percaya dan memberikan ALAT ALAT KEBUTUHAN AC Seperti Kabel AC.Pipa AC setelah terdakwa mendapatkan/menguasai barang barang tersebut dan di hari itu juga terdakwa dan kawan kawan menjual barang barang yang terdakwa berhasil kuasai
- Bahwa adapun saat ini terdakwa dan kawan kawan mengetahui dimana Kabel Kabel dan Pipa pipa yang terdakwa Kuasai milik korban dan barang barang tersebut sudah dijual kepada orang orang lewat dan dijual dengan cepat
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan dikarena barang barang tersebut dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan lainnya
- Bahwa 1 Buah Kabel AC 1 Roll Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu) dan 1 Buah pipa terdakwa menjualnya dengan Harga Rp.800.000,-.(Delapan Ratus Ribu) dan untuk jumlah keseluruhan yang terdakwa jual terdakwa tidak ingat di karenakan terdakwa sudah melakukan seminggu 2 Kali sampai 3 Kali untuk melakukan penipuan dan penggelapan barang barang tersebut dan terdakwa membagi teman terdakwa yang ikut Sdr.BILLY, Sdr.YAN, Sdr.RUSLAN dan terdakwa membagi kisaran sekitar Rp.300.000,- sampai dengan separuh dari haril penjualan yang kita jual
- Bahwa terdakwa menjual barang barang tersebut, terdakwa dan teman terdakwa tidak seizin atau sepengetahuan dari Sdr.FRENGKI sebagai penanggung jawab barang barang tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) Lembar Nota Pembelian Barang Toko Karya Unik AC senilai Rp. 148.901.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Berawal saksi RONAL ANDREAS selaku pemilik toko Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi melakukan audit pada tanggal 17 Februari 2024 tentang penjualan barang berupa 1 Buah Kabel AC 1 Roll yang di jual kepada saksi MIN LONG FRANKIE untuk kebenaran barang yang diambil selanjutnya saksi RONAL ANDREAS melakukan pengecekan terhadap saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO, setelah di cek ternyata saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO merasa tidak mengambil dan memesan barang tersebut, selanjutnya saksi RONAL ANDREAS memberikan copy nota ke saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO untuk pembelian yang belum dibayar, atas Nota pembelian yang belum dibayar oleh saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO dan saksi RONAL ANDREAS menanyakan kepada terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) mengakui telah mengambil barang-barang Alat-Alat AC tetapi tidak di masukkan kedalam toko milik MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO melainkan di jual kembali oleh terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) tanpa ijin
- Bahwa adapun terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) berhasil menguasai barang-barang milik saksi RONAL ANDREAS yang awalnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) datang ke Karya Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan milik saksi Ronal andreas selanjutnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) melakukan transaksi dengan saksi Ronal Andreas selaku pemilik toko selanjutnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) membeli dengan atas nama saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO sebagian atas dari terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) dan Nota Pembelian dan berbentuk utang dengan atas nama saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO namun barang tersebut terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) jual kembali.

- Bahwa adapun kata –kata yang di ucapkan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) kepada saksi RONAL ANDREAS sehingga saksi RONAL ANDREAS mau menyerahkan barang barang berupa pipa AC, Kabel AC tersebut kepada terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) yaitu “NGAMBIL BARANG BARANG AC NANTI ATAS NAMA BOS An.FRENGKI DAN BARANG BARANG NYA NANTI SAYA KASIH KE BOS An.FRENGKI”. atas pengakuan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) saksi RONAL ANDREAS membuat Laporan Polisi, guna Proses Hukum Lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa;
- Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek hukum atau siapa saja yang didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Surat dakwaan kami, bahwa yang di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa yaitu Terdakwa membenarkan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) Terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM, terdakwa 3. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) terdakwa 4. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan kami yang telah dibacakan di depan persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke depan persidangan, dan juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri para terdakwa

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian terdakwa di tahap Penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 44,48,49,50, 51 KUHP sehingga terhadap para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah telah mendapat keuntungan atau dapat menikmati sesuatu atau sengaja berbuat agar orang lain dapat menikmati keuntungan. Dan yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak mempunyai hak untuk itu atau sebenarnya bukan haknya jadi telah menikmati sesuatu keuntungan yang sebenarnya bukan haknya.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Sifat palsu didalam pasal ini tidaklah harus berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan apabila mengatakan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu padahal semuanya itu adalah tidak benar, tetapi membuat orang tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa Sifat palsu yang dipergunakan itu dapat berupa sesuatu sifat dimana seseorang dapat bertindak secara palsu di depan orang lain, misalnya sebagai seseorang kuasa, seorang perwakilan, seorang wali atau seorang pengampu dan dapat pula berupa sifat untuk dapat mendapat sesuatu kepercayaan, misalnya sebagai seorang pedagang, seorang pegawai dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Untuk dapat dikatakan terdapat susunan kata-kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong. Untuk adanya suatu penyerahan itu adalah cukup apabila sesuatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah untuk berapa lama dilakukan dan tidak tergantung pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu.

Menimbang, bahwa berawal saksi RONAL ANDREAS selaku pemilik toko Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi melakukan audit pada tanggal 17 Februari 2024 tentang penjualan barang barang berupa 1 Buah Kabel AC 1 Roll yang di jual kepada

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



saksi MIN LONG FRANKIE untuk kebenaran barang yang diambil selanjutnya saksi RONAL ANDREAS melakukan pengecekan terhadap saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO, setelah di cek ternyata saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO merasa tidak mengambil dan memesan barang barang tersebut, selanjutnya saksi RONAL ANDREAS memberikan copy nota ke saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO untuk pembelian yang belum dibayar, atas Nota pembelian yang belum dibayar oleh saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO dan saksi RONAL ANDREAS menanyakan kepada terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) mengakui telah mengambil barang barang Alat-Alat AC tetapi tidak di masukkan kedalam toko milik MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO melainkan di jual kembali oleh terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) tanpa ijin;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) berhasil menguasai barang barang milik saksi RONAL ANDREAS yang awalnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) datang ke Karya Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan milik saksi Ronal andreas selanjutnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) melakukan transaksi dengan saksi Ronal Andreas selaku pemilik toko selanjutnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) membeli dengan atas nama saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO sebagian atasan dari terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) dan Nota Pembelian dan berbentuk utang dengan atas nama saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO namun barang



tersebut terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) jual kembali.

Menimbang, bahwa adapun kata –kata yang di ucapkan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) kepada saksi RONAL ANDREAS sehingga saksi RONAL ANDREAS mau menyerahkan barang barang berupa pipa AC, Kabel AC tersebut kepada terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) yaitu “NGAMBIL BARANG BARANG AC NANTI ATAS NAMA BOS An.FRENGKI DAN BARANG BARANG NYA NANTI SAYA KASIH KE BOS An.FRENGKI”;

Menimbang, bahwa adapun pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) di Karya Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur rangkaian kebohongan atau tipu muslihat sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang telah terpenuhi, dah hal itu merupakan perbuatan melawan hukum yang mnguntungkan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;
Ad.3. dilakukan secara bersama sama

Menimbang, bahwa berawal saksi RONAL ANDREAS selaku pemilik toko Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi melakukan audit pada tanggal 17 Februari 2024 tentang penjualan barang barang berupa 1 Buah Kabel AC 1 Roll yang di jual kepada saksi MIN LONG FRANKIE untuk kebenaran barang yang diambil selanjutnya saksi RONAL ANDREAS melakukan pengecekan terhadap saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO, setelah di cek ternyata saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO merasa tidak mengambil dan memesan barang barang tersebut, selanjutya saksi RONAL ANDREAS memberikan copy nota ke saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO untuk pembelian yang belum dibayar, atas Nota pembelian yang belum dibayar oleh saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO dan saksi RONAL ANDREAS menanyakan kepada terdakwa



1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) mengakui telah mengambil barang barang Alat-Alat AC tetapi tidak di masukkan kedalam toko milik MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO melainkan di jual kembali oleh terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) tanpa ijin;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) berhasil menguasai barang barang milik saksi RONAL ANDREAS yang awalnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) datang ke Karya Teknik AC Jl.Pulo ribung Blok AE No.1 A Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan milik saksi Ronal andreas selanjutnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) melakukan transaksi dengan saksi Ronal Andreas selaku pemilik toko selanjutnya terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) membeli dengan atas nama saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO sebagian atas dari terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) dan Nota Pembelian dan berbentuk utang dengan atas nama saksi MIN LONG FRANKIE POEDJIHARTO namun barang tersebut terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm) bersama dengan terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM terdakwa 3. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) dan terdakwa 4. NANA DEDI UTOMO bin RASDI (Alm) jual kembali.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana terurai diatas dilakukan secara bersama sama bukan sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasala 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembenar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) Lembar Nota Pembelian Barang Toko Karya Unik AC senilai Rp. 148.901.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Tetap terampir dalam berkas Perkara karena masih akan dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. RUSLAN FAUZI bin SLAMET RIANTO (Alm)
Terdakwa 2. YAN SUNARYA bin TARSUM, terdakwa 3. NANA DEDI

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO bin RASDI (Alm) terdakwa 4. SUHENDRA bin SUMRAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara bersama sama” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) Lembar Nota Pembelian Barang Toko Karya Unik AC senilai Rp. 148.901.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Tetap terampir dalam berkas Perkara.

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Purnama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Noor Iswandi, S.H., Joedi Prajitno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Marerita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Akhmad Hotmartua, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Noor Iswandi, S.H.

Purnama, S.H., M.H.

Ttd

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rio Marerita, SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Bks